
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERSEORANGAN TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERSEROAN

Evan Seprianta Surbakti¹, Mahmud Siregar², Robert³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹evan.s.ksp@gmail.com, ²mahmulsiregar@gmail.com, ³robert92@usu.ac.id

Abstract: *A single-member limited liability company (SMLLC), as regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendment through Law Number 6 of 2023 on Job Creation, represents a new form of legal entity offering greater flexibility for micro and small enterprises. However, this entity raises various legal challenges, particularly related to the principle of limited liability (separate legal entity) and the application of the piercing the corporate veil doctrine. This study aims to analyze the legal implications of the SMLLC's status as a legal entity, evaluate the application of the limited liability doctrine to single shareholders who also serve as directors, and examine legal protections for SMLLCs as independent legal entities against actions by single shareholders. The research employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The findings reveal that SMLLCs have distinct characteristics compared to conventional limited liability companies, necessitating adjustments in the application of the limited liability principle. In certain circumstances, single shareholders may be held fully liable for company losses under the piercing the corporate veil doctrine, particularly in cases of misuse of the corporate form for personal gain. This study provides recommendations for policymakers to clarify the legal framework governing SMLLCs to mitigate potential legal conflicts and ensure balanced protection for all stakeholders.*

Keyword: *Single-Member Limited Liability Company, Shareholder Liability, Piercing The Corporate Veil, Legal Entity, Legal Doctrine*

Abstrak: Perseroan terbatas perorangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, merupakan bentuk badan hukum baru yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada usaha mikro dan kecil. Namun, keberadaan perseroan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait prinsip pemisahan tanggung jawab (*separate legal entity*) dan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kedudukan perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum; mengevaluasi penerapan doktrin tanggung jawab terbatas terhadap pemegang saham tunggal yang merangkap sebagai direksi; dan mengkaji perlindungan hukum bagi perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum mandiri dari tindakan pemegang saham tunggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan terbatas perorangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perseroan terbatas konvensional, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas membutuhkan penyesuaian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham tunggal dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian perseroan berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, terutama jika terjadi penyalahgunaan fungsi badan hukum untuk kepentingan pribadi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas pengaturan hukum perseroan terbatas perorangan guna mengurangi potensi konflik hukum dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak terkait.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Perseroan Terbatas Perorangan, *Piercing The Corporate Veil*, Badan Hukum, Doktrin Hukum

PENDAHULUAN

Menyikapi perkembangan ekonomi, bisnis dan dunia usaha yang semakin pesat di tingkat nasional maupun internasional dan menyokong semangat pembaharuan hukum nasional, seluruh aturan mengenai perseroan terbatas yang pada awalnya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang diubah melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perjalanannya Undang Undang tersebut hanya mampu bertahan selama 12 (dua belas) tahun, yang selanjutnya UU No. 1 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat (Murni & Djulaeka, 2023)(Thoriq, 2019).

Perseroan Terbatas (PT) secara tegas disebutkan kedudukannya sebagai badan hukum sebagaimana disebutkan dalam definisi autentik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya (Kandiyas et al., 2023).

Perseroan memperoleh pengakuan untuk *“have the capacity in its own name to acquire and hold property, to enter into contracts, to sue and be sued, and to have an existence with duration independent of the persons comprising its shareholders.”* Berdasarkan pada konsepsi yang demikian maka jelaslah bahwa setiap PT harus mendapatkan pengakuan secara yuridis atas status kemandiriannya sebagai badan hukum. Secara normatif, kedudukan sebagai badan hukum diperoleh PT pada saat diterbitkannya

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahannya sebagai badan hukum Perseroan seperti disebutkan dalam Pasal 7 UUPT (Kuswiyati, 2019).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian (Ali, 2021). Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan akan dilakukan dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan penulisan berupa teori-teori dan perumusan yang telah ada dan berlaku, buku-buku, jurnal dan bahan pustaka lainnya (R. K. Sari, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan guna pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (M. Sari & Asmendri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Badan Hukum

Badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diatur secara lengkap di dalam B.W Indonesia atau KUH Perdata, meskipun termuat pada Buku III title IX Pasal 1653 – 1665 dengan nama lain yaitu van zedelijkelichamen yang bisa diartikan sebagai perjanjian. Istilah *rechtspersoon* juga tidak dijumpai pada Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya

hampir sama, yaitu tentang pengaturan rechtspersoonlijkheid yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Meskipun hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda, dan terkait hal ini para ahli menganggap seharusnya bagian ini di dalam Buku I tentang orang.

Berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa organ perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pengurus Perseroan Terbatas atau direksi adalah alat perlengkapan Perseroan Terbatas yang melakukan semua kegiatan kepengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan (Jaya, 2021).

Badan hukum yang bukan manusia (*the non-human legal person*) yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UUPU 2007 namanya disebut Perseroan Terbatas (*Naamlozevenootschap, corporation limited by shares*). Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Kasih, 2022). Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang Indonesia. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia (Indrapradja, 2020).

Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Kepada Pemegang Saham Tunggal Pada Perseroan Terbatas Perseorangan

Pemegang saham merupakan salah satu elemen paling vital dalam struktur perusahaan, khususnya dalam perseroan. Mereka bukan hanya sekadar pemilik modal, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi arah dan masa depan perusahaan. Secara umum, pemegang saham adalah individu atau entitas yang memiliki saham dalam perseroan. Yang mana kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, dan harus dicantumkan dalam akta pendirian.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham merupakan alat perlengkapan Perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas Perusahaan. 84 Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa: Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar.

Perlindungan Kepentingan Perseroan Terbatas Perseorangan Dari Tindakan Pemegang Saham Tunggal Yang Bertindak Sebagai Direksi

Setelah berlakunya Undang Undang Cipta Kerja sebagai upaya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta melakukan penyederhanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada usaha mikro dan kecil, pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang Undang PT melalui pasal 109 Undang Undang Cipta Kerja (Elvlyn & Marhaen, 2022). Pemerintah melakukan pembaharuan konsep dan prinsip Perseroan Terbatas menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sepanjang

memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal, Pendirian, dan Pembubaran Perseroan UMK (Darianto, 2023).

Sehingga di Indonesia kini dikenal dua jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dan Perseroan Terbatas Perorangan. Melihat ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPT juncto Pasal 109 angka (1) Undang Undang Cipta Kerja, organ PT masih tetap terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. UU Cipta Kerja yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ PT menyebabkan ketentuan mengenai organ PT masih tetap berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagai sebuah terobosan baru, pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan diatur oleh Undang Undang dan aturan dibawahnya, yang mengakibatkan Perseroan Terbatas menjadi sebuah badan hukum melalui mekanisme yang baru yang berbeda dari mekanisme pendirian badan hukum perseroan pada umumnya. Mekanisme baru berupa pendaftaran secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sebagai sebuah terobosan, terdapat beberapa kritik terhadap proses ini, antara lain legalitas identitas pendiri, ketiadaan akta otentik dalam hal ini notaris, dan lain-lain. Meskipun terdapat beberapa kritik, pada akhirnya sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas Perseorangan memiliki tanggung jawab yang sama seperti perseroan lain. Tanggung jawab untuk menjadi dan setelah menjadi badan hukum yang harus dipenuhi antara lain, pemenuhan

syarat dan mekanisme pendirian, memiliki modal dasar, memiliki pemegang saham dan direksi, membuat dan melakukan pelaporan keuangan, ada mekanisme pembubaran dan terakhir adanya mekanisme kepailitan. Serta yang terpenting adanya tanggung jawab apabila pihak ketiga mengalami kerugian akibat itikad buruk

2. Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) merupakan prinsip yang lahir dari prinsip separate entity dan prinsip corporate entity. Prinsip yang menjamin adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemegang saham, komisaris dan direksi. Pada Perseroan Terbatas Perseorangan, sebagai badan hukum merupakan bentuk usaha dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability), dalam hal ini pemegang saham tunggal tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dengan pihak ketiga dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki. Dalam hal ini tetap akan ada penerapan prinsip piercing the corporate veil apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur oleh perundangundangan. Meskipun begitu terdapat ambiguitas dalam kondisi Perseroan Terbatas Perseorangan sebagai badan usaha yang bersifat one-tier, dimana pemilik saham juga merupakan direksi pada perseroan. Kondisi ini tidak diatur dengan jelas dalam regulasi Perseroan Terbatas Perseorangan, namun mengingat pemegang saham dan direksi merupakan organ, maka selayaknya dilakukan penerapan akan hak dan tanggung jawab organ perseroan seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007.
3. Dengan posisi one-tier pada Perseroan Terbatas Perseorangan, kemungkinan terjadi tindakan peme-

gang saham yang juga merupakan direksi yang mengakibatkan kerugian pada perseroan akan sangat besar. Konflik kepentingan akan mungkin terjadi pada saat direksi melakukan hal-hal yang akan menguntungkan diri sendiri. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya dewan komisaris yang bertujuan untuk mengawasi kinerja direksi apabila keluar dari tujuan utama, yaitu demi keuntungan perseroan. Konflik kepentingan ini dimungkinkan terjadi, mengingat para pelaku usaha kecil dan mikro adalah individu yang kurang berpengalaman dalam pengelolaan sistim akuntansi dan pengelolaan modal, omset dan laba. Sehingga sering terjadi misadministrasi dalam pengelolaan antara harta perseroan dan harta pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Dariantono, N. (2023). Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 225–229.
- Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *Justisi*, 8(2), 82–94.
- Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1).
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115–123.
- Kandiyas, Y. A., Fahamsyah, E., & Efendi, A. (2023). Prinsip Hukum Perseroan Terbatas pada Perusahaan Perseroan Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 913–927.
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- KUSWIYATI, W. (2019). *TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS PENOLAKAN PENERBITAN IZIN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION, AKIBAT KESALAHAN INPUT DATA MAKSUD DAN TUJUAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS*. Universitas Narotama Surabaya.
- Murni, S. H., & Djulaeka, S. H. (2023). *Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Sari, R. K. (2021). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69.
- THORIQ, M. B. A. (2019). *KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM PT. PERTAMINA (PERSERO) DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG* (pp. 1–23).